

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

KEANGGOTAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia:

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN **TENTANG** KEANGGOTAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah adalah institusi pelayanan kesehatan Sakit menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

2. Badan...

- 2 -

- 2. Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia yang selanjutnya disingkat BPRS adalah unit nonstruktural pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara eksternal yang bersifat nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat.
- 3. Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi yang selanjutnya disingkat BPRS Provinsi adalah unit nonstruktural pada dinas kesehatan provinsi yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara eksternal yang bersifat nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat.
- 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- 5. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas di bidang pembinaan dan pengawasan rumah sakit pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 2

- (1) Keanggotaan BPRS ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Keanggotaan BPRS berjumlah paling banyak 5 (lima) orang terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan paling banyak 4 (empat) orang anggota.
- (3) Jabatan Ketua BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh anggota dan ditetapkan dalam rapat pleno anggota.

Pasal 3

- (1) Keanggotaan BPRS terdiri atas unsur:
 - a. Kementerian Kesehatan 1 (satu) orang;
 - b. asosiasi perumahsakitan1 (satu) orang;
 - c. organisasi profesi bidang kesehatan 2 (dua) orang; dan
 - d. tokoh masyarakat 1 (satu) orang.
- (2) Unsur asosiasi perumahsakitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwakili oleh Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI).

(3) Unsur...

- 3 -

(3) Unsur organisasi profesi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwakili oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).

Pasal 4

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota BPRS, setiap calon anggota BPRS harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat fisik dan mental:
 - c. tidak menjadi anggota salah satu partai politik;
 - d. cakap, jujur, memiliki moral, etika, integritas yang tinggi, memiliki reputasi yang baik, dan memahami masalah yang berkaitan dengan perumahsakitan;
 - e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
 - f. melepaskan jabatan pemerintahan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota BPRS; dan
 - g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota BPRS yang berasal dari unsur tokoh masyarakat juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mempunyai komitmen yang tinggi untuk kepentingan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien; dan
 - b. bukan tenaga kesehatan.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota BPRS yang berasal dari unsur Kementerian Kesehatan harus merupakan Pegawai Negeri Sipil aktif.

Pasal 5

- (1) Pengusulan keanggotaan BPRS yang berasal dari unsur Kementerian Kesehatan dan tokoh masyarakat dilakukan oleh Direktur Jenderal sebanyak 2 (dua) orang dari tiap-tiap unsur.
- (2) Pengusulan keanggotaan BPRS yang berasal dari Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dilakukan oleh pimpinan dari masing-masing organisasi sebanyak 2 (dua) orang dari tiap-tiap unsur.



- 4 -

Pasal 6

- (1) Usulan Calon Anggota BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan secara tertulis kepada Menteri disertai dengan keterangan mengenai:
 - a. data diri yang bersangkutan berupa:
 - 1. daftar riwayat hidup;
 - 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - 3. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
 - b. surat pernyataan kesediaan menjadi Calon Anggota BPRS; dan
 - c. surat pernyataan kesediaan melepaskan jabatan pemerintahan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota BPRS.
- (2) Jabatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah jabatan yang ditetapkan oleh Presiden atau Menteri.
- (3) Untuk periode berikutnya usulan keanggotaan diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota BPRS periode berjalan berakhir.

BAB III

PENGANGKATAN

Pasal 7

- (1) Menteri membentuk Tim Seleksi untuk memilih calon anggota BPRS yang diketuai oleh Direktur Jenderal.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan seleksi terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri.

Pasal 8

- (1) Menteri menetapkan anggota BPRS berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Keanggotaan BPRS diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (3) Anggota BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.



- 5 -

Pasal 9

- (1) Pada saat pengangkatan anggota BPRS, Menteri bersamaan menetapkan jabatan Sekretaris BPRS.
- (2) Sekretaris BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh staf yang ahli di bidang teknologi informasi dan administrasi umum yang bekerja secara purnawaktu.

BAB IV

PEMBERHENTIAN

Pasal 10

- (1) Anggota BPRS berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. berakhir masa jabatan sebagai anggota;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. tidak dapat menjalankan tugas selama 2 (dua) bulan dalam masa jabatannya; atau
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Selain berhenti karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPRS yang berasal dari unsur Kementerian Kesehatan diberhentikan apabila yang bersangkutan telah mencapai batas usia pensiun atau diangkat dalam jabatan struktural.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri.

Pasal 11

- (1) Dalam hal anggota BPRS berhenti atau diberhentikan dalam masa jabatannya, Menteri mengangkat anggota BPRS pengganti yang berasal dari unsur yang sama dengan anggota BPRS yang digantikan.
- (2) Masa jabatan anggota BPRS pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan sisa masa jabatan anggota BPRS yang digantikannya.
- (3) Pengangkatan anggota BPRS pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri ini.



- 6 -

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Gubernur dalam menetapkan Peraturan Gubernur mengenai keanggotaan BPRS Provinsi, dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BPRS Provinsi berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2014

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 585